



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang**  
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG  
NOMOR : Kpts.421.5 / 148 / DP - PAUDNI.01/2013

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **SALMIATI** selaku Pimpinan Pendidikan Nonformal **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PERTIWI I** Nomor : 421.1/29/DP.PT/TK.P.I/2013 tanggal 14 Mai 2013 beserta lampiran – *lampirannya*.
- Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.  
c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
3. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
4. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025 ;  
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ;  
7. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.  
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.67 tahun 2010;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat :

Nama PAUD : **TK PERTIWI I**  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Tahap : **IZIN**  
Alamat : Jl. Koto Tinggi No. 2 A  
Kelurahan : Kelurahan Jati  
Kecamatan : Padang Timur  
Kota : Padang  
Nama Pemimpin : **SALMIATI**  
Pemilik/Penyelenggara : **Yayasan Pertiwi Dharmawanita Persatuan Setda Propinsi Sumatera Barat**

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **30 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2017.**

**KETIGA** : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

**KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 30 Mei 2013

An. Kepala

Kabid PAUDNI



**Drs. MUSDEK, M.Si**

NIP. 19580715 198112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.